



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2019/PN. Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Karno Alias Cucuk Bin Sanianto;
Tempat Lahir : Blora;
Umur/Tgl.lahir : 10 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk Karanganyar, Desa Pilang, Rt.002 Rw.008,
Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Montir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 November 2018 Nomor : Sp.Kap/120/XI/2018/Reskrim;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 30 November 2018 No.Pol : Sp.Han/166/XI/2018/Reskrim, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2018 Nomor: SPP-193/0.3.43/Epp.1/12/2018, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2019 Nomor : PRINT-

Halaman 1 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/0.3.43/Ep.1/01/2019, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 11 Februari 2019 Nomor : 20/Pen.Pid/2019/PN.Slw, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Februari 2019, Nomor: 20/Pen.Pid/2019/PN.Slw, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 11 Februari 2019 Nomor: 20/Pid.B/2019/PN.Slw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketum Majelis Pengadilan Negeri Slawi tanggal 11 Februari 2019 Nomor: 20/Pid/.B/2019/PN.Slw tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-08/Slw/Ep.1/01/2019 tanggal 19 Maret 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Karno Alias Cucuk Bin Sanianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karno Alias Cucuk Bin Sanianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bor Cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya.
- 3 (tiga) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah obeng Min.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-08/SLAWI/1/2019 tertanggal 31 Januari 2019, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa KARN0 Alias CUCUK Bin SANIANTO bersama dengan saksi MAKHRUS, YUDIYANTO alias BEWOK (TNI AD) , Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 03.00 wib di sebuah halaman dari toko fotocopy ikut Jl. Mangga Procot Ds.Procot Kec.Slawi Kab.Tegal dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pkl. 04.00 wib di Jl. Depan Toko ikut Ds. Dukuhdamu Kec. Lebaksiu Kab. Tegal , telah mengambil suatu atau sebagian barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan saksi MAKHRUS dan Saksi YUDIYANTO alias BEWOK berangkat dari bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Ds. Kalimati Kec.

Halaman 3 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwarna Kab. Tegal sekira pukul 12.00 wib, dengan mengendarai Toyota Vios yang menjadi sopir / joki adalah saksi MAKHRUS dan pada waktu itu memang sudah dipersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) set alat bor yang terdiri dari mesin bor dan mata bor, serta kunci letter T modifikasi. Kemudian Terdakwa dan saksi MAKHRUS dan Saksi YUDIYANTO alias BEWOK pun keliling untuk mencari target sasaran yang cocok untuk diambil barangnya berupa kendaraan roda 4.

Kemudian setelah sampai di sekitar halaman dari toko fotocopy ikut Jl. Mangga Procot Ds.Procot Kec.Slawi Kab.Tegal, merekapun pun mendapatkan target sasaran yang cocok untuk diambil kendaraan roda 4 nya, kemudian Saksi MAKHRUS memberi jarak \pm 50 meter dari sasaran untuk menghentikan KBM, saksi MAKHRUS mematikan mesin Toyota vios dan Terdakwa langsung turun mendekati sasaran sambil membawa peralatan yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Dimana pada waktu itu saksi MAKHRUS dan saksi YUDIYANTO alias BEWOK bertugas untuk mengawasi lingkungan sekita, Terdakwa membuka pintu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max milik MUHAMMAD ASMANI Bin ASRORI dengan menggunakan kunci letter T modifikasi setelah terbuka kemudian 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max langsung membuka spatbor kemudi, untuk mengebor spi rumah kunci tersebut untuk membuka kunci stang, dimana setelah spi terlepas kemudian langsung mengeluarkan rumah kunci tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari KBM sasaran untuk menuju ke KBM sarana berupa Toyota Vios, sedangkan s MAKHRUS langsung menyalakan KBM Grand max menggunakan obeng yang sudah disiapkan dan langsung menyalakan KBM untuk meninggalkan tempat tersebut menuju ke timur alun-alun batang, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil alih kemudi untuk membawa KBM hasil curian tersebut ke Blora dan dijual kepada saksi MUNARI Alias MUNYU dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pkl. 04.00 wib Terdakwa dan saksi MAKHRUS dan Saksi YUDIYANTO alias BEWOK berangkat dari bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Ds. Kalimati Kec. Adiwarna Kab. Tegal sekira pukul 12.00 wib, dengan mengendarai Toyota Vios yang menjadi sopir / joki adalah saksi MAKHRUS dan pada waktu itu memang sudah dipersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) set alat bor yang terdiri dari mesin bor dan mata bor, serta kunci letter T modifikasi. Kemudian Terdakwa dan saksi MAKHRUS dan Saksi YUDIYANTO alias BEWOK pun keliling untuk mencari target sasaran yang cocok untuk diambil barangnya berupa kendaraan roda 4.

Halaman 4 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah sampai di Jl. Depan Toko ikut Ds. Dukuhdamu Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, merekapun pun mendapatkan target sasaran yang cocok untuk diambil kendaraan roda 4 nya, kemudian Saksi MAKHRUS memberi jarak \pm 50 meter dari sasaran untuk menghentikan KBM, saksi MAKHRUS mematikan mesin Toyota vios dan Terdakwa langsung turun mendekati sasaran sambil membawa peralatan yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Dimana pada waktu itu saksi MAKHRUS dan saksi YUDIYANTO alias BEWOK bertugas untuk mengawasi lingkungan sekita, Terdakwa membuka pintu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2015 warna hitam milik saksi TAIP BUDIRAHARJO Bin ATMO dengan menggunakan kunci letter T modifikasi setelah terbuka kemudian 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max langsung membuka spatbor kemudi, untuk mengebor spi rumah kunci tersebut untuk membuka kunci stang, dimana setelah spi terlepas kemudian langsung mengeluarkan rumah kunci tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari KBM sasaran untuk menuju ke KBM sarana berupa Toyota Vios, sedangkan s MAKHRUS langsung menyalakan KBM Grand max menggunakan obeng yang sudah disiapkan dan langsung menyalakan KBM untuk meninggalkan tempat tersebut menuju ke timur alun-alun batang, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil alih kemudi untuk membawa KBM hasil curian tersebut ke Blora dan dijual kepada saksi MUNARI Alias MUNYU dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi MUHAMMAD ASMANI Bin ASRORI ditaksir senilai Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah, dan saksi TAIP BUDIRAHARJO Bin ATMO kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pkl.05.00 wib di halaman Masjid daerah Pemalang, Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pkl.05.00 wib di halaman Masjid daerah Pemalang, setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2018 bertempat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana Pasal 84 KUHAP jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang Mengadili

Halaman 5 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimana tindak pidana itu terjadi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir dan tempat ia diketemukan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, telah mengambil suatu atau sebagian barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman Masjid ikut Ds. Cangkring Kec. Talang Kab. Tegal dengan cara : saksi ACHMAD FARICHI als. DIAZ bersama dengan saksi MARKUS telah mengambil tanpa ijin kendaraan KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu - abu nopol : G – 1874 – VZ nosin : MHKP3BA1JGK124221 noka : K3MG86269 milik saksi IRFAN BALKHI Bin SAHUR yang saat itu terparkir di samping rumah setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Mak, warna abu-abu, tahun 2016 tersebut bersama dengan Sdr. MAKRUS waktu itu KBM tersebut langsung saksi ACHMAD FARICHI als. DIAZ bawa menuju ke pantura tepatnya di bawa ke kompleks Masjid yang ada di Jalan Pantura Tegal-Pemalang, dan waktu itu saksi ACHMAD FARICHI als. DIAZ mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, Setelah sampai di Masjid tersebut selang tidak lama datanglah Terdakwa dengan mengendarai KBM Toyota Vios warna merah, No. Pol. : B-2531-CF, kemudian Terdakwa membawa KBM Daihatsu Gran Mak hasil curian kami tersebut untuk dijual ke daerah Blora dijual kepada sdr. MUNARI alias MUNYUK , alamat Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora yang seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Mak warna abu-abu tahun 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian dibagi tiga yaitu Tersangka mendapatkan Rp. 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) sisanya Sdr. MAKRUS dan sdr. KARNO alias CUCU.

Bahwa pada Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di samping sebuah rumah di Ds. Tembok Kidul Kec. Adiwerna Kab. Tegal dengan cara : waktu itu saksi ACHMAD FARICHI als. DIAZ di jemput MAKRUS di rumah kemudian kami berangkat berboncengan dengan menaiki sepeda motor Mio M3 milik saksi ACHMAD FARICHI als. DIAZ dan berhasil mengambil 1 (Satu) KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu - abu nopol : G – 1874 – VZ nosin : MHKP3BA1JGK124221 noka : K3MG86269 atas nama IRFAN BALKHI milik saksi ALI SODIKIN Bin SAHUR , kemudian saksi ACHMAD FARICHI als. DIAZ bawa menuju ke pantura tepatnya di bawa ke

Halaman 6 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Masjid yang ada di Jalan Pantura Tegal-Pemalang, dan waktu itu saksi ACHMAD FARICHI als. DIAZ mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, Setelah sampai di Masjid tersebut selang tidak lama TERDAKWA datang dan menjual hasil curian tersebut ke saksi MUNARI alias MUNYUK seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dibagi tiga yaitu Tersangka mendapatkan Rp. 5.000.000, 00 (Lima juta rupiah) dan sisanya dibagi Sdr. MAKRUS dan sdr. KARNO alias CUCU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Windu Wahyu Prasetyo Bin Sutimin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik diKepolisian dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa orang yang saksi tangkap yaitu bernama Makhrus bin Toha dan Karno alias Cucuk Bin Sanianto (Terdakwa);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Makhrus bin Toha dan Terdakwa berdasarkan laporan kehilangan dari salah satu korban yang telah kehilangan mobil kemudian saksi bersama dengan anggota Tim yang bernama Joko Priyono;
- Bahwa saksi bersama anggota tim dari kepolisian melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 10.30 wib di sebuah bengkel Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian yaitu berdasarkan keterangan saksi Makrus bin Toha mengaku jika pada saat saksi Makhrus

Halaman 7 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Toha melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa, Yudiyanto alias Bewok, yang merupakan (Anggota Satuan Samping) TNI aktif dan saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol;

- Bahwa saksi ketahui saat ini saudara Yudiyanto alias Bewok sekarang telah ditahan oleh provos TNI;
- Bahwa saksi ketahui, berdasarkan informasi pada saat interogasi saksi Makhrus menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil mobil, kemudian mobil tersebut dijual kepada saksi Munari tanpa disertai dengan bukti-bukti kepemilikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan, saksi Makhrus menjelaskan sudah 4 (empat) kali mengambil Mobil antara lain Pertama pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, saksi Makhrus bersama dengan saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol telah mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Open Cup, tahun 2016, No.Pol : G-1874-VZ, No.Ka : MHKP3BA1JGK124221, No.Sin : K3MG86269, warna abu-abu metalik, di halaman Masjid Tukul, Desa Cangkring RT. 05, RW. 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Kedua pada Hari Rabu, tanggal 26 September 2018, saksi Makhrus bersama dengan saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol telah mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max warna putih, No.Pol : G - 1652 - NM, No.Ka : MHKP3BA1JGK11988, No.Sin : K3HG76599, pada halaman kosong samping rumah di Desa Tembok Kidul RT. 15, RW. 02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Ketiga pada Hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, saksi Makhrus bersama dengan Terdakwa dan Yudiyanto alias Bewok telah mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu grand Max, tahun 2018, No.Pol : G 1737 QZ, warna putih, No.Ka : MHKP3CA1JJK163100, No.Sin : 3SZDGM4803, di sebuah halaman toko fotokopi pada jalan Mangga, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Ke-empat pada Hari Senin, tanggal 12 November 2018, saksi Makhrus bersama dengan Terdakwa dan Yudiyanto alias Bewok telah mengambil 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max open cup Nopol. G-1932-SZ, nosin : MKHP3CA10FK108437 noka : 3SZDFT9385, warna mobil hitam, di depan toko, pada Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi ketahui dari Penyidik yang telah kehilangan mobil adalah saudara Irfan Balkhi, saudara Mohammad Alimin, saudara Muhammad Asmani dan saksi Taib Budi Raharjo;

Halaman 8 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan oleh saksi Makhrus pada waktu mengambil mobil bersama dengan saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol yaitu Pada saat saksi Makhrus mengambil mobil bersama dengan saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol, sarana yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi terpasang G-4754-FX, 1 (satu) buah Bor Cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya, 3 (tiga) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Obeng min;
- Bahwa peran masing-masing antara saksi Makhrus bersama dengan saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol pada waktu mengambil Mobil yaitu pada saat saksi Makhrus Bin Toha dan saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol mengambil mobil, saksi Makhrus Bin Toha bertugas sebagai pengemudi SPM Yamaha Mio M3, saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol bertugas merusak kunci pintu KBM Pick Up dan kemudian mengebor tempat kontak kunci KBM dan menyalakan KBM serta membawa KBM Pick Up ke daerah Pemalang, setelah itu datang Terdakwa yang bertugas menjualkan KBM Pick Up hasil pencurian ke daerah Blora yaitu kepada Saksi Munari;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh saksi Makhrus Bin Toha pada waktu mengambil Mobil bersama dengan Terdakwa dan Yudiyanto alias Bewok yaitu Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Yudiyanto alias Bewok, sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Vios, warna merah dengan plat nomor polisi terpasang No.Pol : B-2135-CF beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone LG CE 0168, warna hitam, imei 1 : 353028080713096, imei 2 : 353028080713104, dengan nomer simcard telkomsel 085329706120, 1 (satu) buah Bor Cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya, 3 (tiga) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah Obeng min;
- Bahwa sarana berupa 1 (satu) unit KBM Vios warna merah berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi Makrus bin Toha, KBM berupa 1 (satu) unit KBM Vios warna merah milik Bambang konsumen di bengkel Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui alat berupa 1 (satu) buah Bor Cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya, 3 (tiga) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah Obeng min berdasarkan keterangan dari saksi Makrus Bin Toha yang digunakan untuk merusak pintu KBM Pick Up menggunakan kunci leter L yang sudah dimodifikasi, dan untuk merusak

Halaman 9 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dan mengambil bonggolan kunci menggunakan 1 (satu) buah bor cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya dan untuk menghidupkan mesin KBM menggunakan 1 (satu) buah obeng mindi;

- Bahwa saksi ketahui barang - barang yang ada pada penguasaan saksi Makhrus bin Toha dan Terdakwa pada saat diamankan yaitu pada saat saksi Makhrus bin Toha dan Terdakwa diamankan, ada dalam penguasaan saksi Makhrus bin Toha barang berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Vios, warna merah dengan plat nomor polisi terpasang No.Pol : B-2135-CF beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, 1 (satu) buah Handphone LG CE 0168, warna hitam, imei 1 : 353028080713096, imei 2 : 353028080713104, dengan nomer simcard telkomsel 085329706120 yang digunakan untuk komunikasi saksi Makhrus dengan Terdakwa Karno alias Cucuk maupun dengan saksi Dias dan Yudiyanto alias Bewok, 1 (satu) buah Bor Cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya, 3 (tiga) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah obeng min;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan Tim saksi Makhrus dan Terdakwa langsung dibawa kekantor Polres Tegal guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya maupun pengembangan TKP lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi Makhrus Bin Toha terhadap semua mobil yang diambil oleh saksi Makhrus dan Terdakwa telah dijual kepada Saksi Munari di daerah Blora, ke Pekalongan dan ke Timor Leste;
- Bahwa saksi ketahui hasil penjualan mobil tersebut kemudian dibagi antara saksi Makhrus Bin Toha , saksi Achmad Farichi alias Dias alias Riol, Terdakwa dan Yudiyanto alias Bewok;
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Munari membeli mobil tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per 1 (satu) unit mobilnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha mengambil Mobil tanpa ijin tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dari korban pemilik Mobil tersebut atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Makhrus maka saudara Irfan Balkhi dirugikan sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), saksi Mohammad Alimin dirugikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saudara Muhammad Asmani dirugikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan saksi Taip Budiraharja menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ketahui pada saat mengambil mobil-mobil tersebut saksi Makrus Bin Toha dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari pemilik mobil;
- Bahwa terhadap barang - barang yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 buah HP Samsung Type GT-E1272 warna Putih dan 1 Unit SPM Honda Vario 150 warna Putih dengan Noka : MH1JM4112JK033119 dan No.Sin : JM41E102610 adalah barang bukti yang telah diamankan oleh saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Sainem Binti Tarhat :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kehilangan mobil yang dilaporkan oleh suami saksi, yaitu saksi Taip Budiraharjo dimana hal tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2018 bertempat di depan toko milik saksi Taip Budiraharjo di Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa mobil milik suami saksi yaitu saksi Taip Budiraharjo berupa Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max open cup Nopol. G-1932-SZ, nosin : MKHP3CA10FK108437 noka : 3SZDFT9385 atas nama Saksi Taip Budiraharjo, dengan warna mobil hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil milik saksi Taip Budiraharjo tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada yang meminta ijin kepada saksi maupun kepada saksi Taip Budiraharjo untuk meminjam atau memindahkan mobil tersebut;

Halaman 11 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Taip Budiraharjo terakhir memarkir KBM tersebut didepan toko pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pkl.18.00 wib lalu pada keesokan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira Pkl. 04.00 wib ketika saksi hendak menunaikan sholat subuh di Mushola diketahui ternyata KBM milik Saksi Taip Budiraharjo sudah tidak ada di depan toko lalu saksi menghubungi via telpon saksi Taip Budiraharjo memberitahukan bahwa KBM hilang selanjutnya Saksi Taip Budiraharjo melaporkan kejadian yang alaminya ke Polsek Lebaksiu;
- Bahwa saksi ketahui suami saksi yaitu saksi Taip Budiraharjo dalam memarkir mobil selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat Mobil tersebut tidak ada ditempat parkir tidak melakukan sesuatu apapun hanya saksi berpikiran kalau Mobil tersebut sedang dipakai saksi Taip Budiharjo;
- Bahwa setahu saksi yang hilang hanya mobil saja sedangkan surat-surat administrasi mobil berupa STNK ada di dompet kunci yang masih saksi Taip Budiraharjo pegang dan BPKB ada di leasing;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Taip Budiraharjo sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu 1 buah HP Samsung Type GT-E1272 warna Putih dan 1 Unit SPM Honda Vario 150 warna Putih dengan Noka : MH1JM4112JK033119 dan No.Sin : JM41E102610;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Taip Budiharjo Bin Atmo:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus kehilangan mobil yang dilaporkan oleh saksi dimana hal tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2018 bertempat di

Halaman 12 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko milik saksi di desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max open cup Nopol. G-1932-SZ, nosin : MKHP3CA10FK108437 noka : 3SZDFT9385 atas nama saksi dengan warna mobil hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil milik saksi;
- Bahwa sebelum mobil milik saksi hilang tidak pernah ada yang meminta ijin kepada saya maupun kepada saksi Sainem (istri saksi) untuk meminjam atau memindahkan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum mobil saksi hilang saksi memarkir KBM tersebut didepan toko saksi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pkl.18.00 wib lalu pada keesokan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira Pkl. 04.00 wib ketika isteri saksi hendak menunaikan sholat subuh di Mushola diketahui ternyata KBM milik saksi sudah tidak ada di depan toko lalu isteri saksi (saksi sainem) menghubungi via telpon memberitahukan bahwa KBM hilang selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Lebaksiu;
- Bahwa ketika saksi memarkirkan mobil milik saksi di depan Toko dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setahu saksi yang hilang hanya mobil saja, sedangkan surat-surat administrasi mobil berupa STNK ada di dompet kunci yang masih saksi Taip Budiraharjo pegang dan BPKB ada di leasing;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenalinya terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 buah HP Samsung Type GT-E1272 warna Putih dan 1 Unit SPM Honda Vario 150 warna Putih dengan Noka : MH1JM4112JK033119 dan No.Sin : JM41E102610;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Makhrus Bin Toha:

Halaman 13 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 10.30 WIB di Bengkel tempat saksi bekerja, Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Masjid di Desa Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di samping rumah Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman foto copi Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di depan Toko Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa, saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saudara Yudiyanto alias Bewok (anggota TNI-AD Yonif 407/PK) Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tidak selalu dengan Terdakwa, saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saudara Yudiyanto Alias Bewok (anggota TNI-AD Yonif 407/PK) melainkan bergantian yaitu untuk pencurian yang dilakukan bersama Terdakwa dan saudara Yudiyanto alias Bewok pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Foto copy Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal telah mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Gran Max, warna putih, tahun 2018, Nomor Polisi leter G namun angka dan huruf dibelakangnya saksi tidak tahu dan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di depan Toko Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal telah mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Gran Max, warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi leter G namun angka dan huruf dibelakangnya saksi tidak tahu sedangkan pencurian yang dilakukan bersama saudara Dias antara lain pada hari Selasa tanggal 18 September

Halaman 14 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 03.00 WIB di halaman Masjid desa Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal telah mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Gran Max, warna abu-abu metalik, tahun 2016 Nomor Polisi leter G namun untuk angka dan huruf dibelakangnya saksi tidak tahu dan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB disamping rumah di Desa Tembok Kidul kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal telah mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Gran Max, warna putih tahun 2018, Nomor Polisi leter G namun untuk angka dan huruf dibelakangnya saksi tidak tahu;

- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa dan saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib melakukan pencurian dengan pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 03.00 WIB di halaman Masjid Desa Cangkring, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal yaitu dengan cara dari RSI PKU Muhamadiyah Singkil saksi berboncengan dengan saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib, saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib yang mengendari saksi yang membonceng kemudian setelah sampai di halaman Masjid saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib turun dari Sepeda Motor menuju ke Kendaraan Grand Max Pick Up warna abu-abu metalik, lalu membuka pintu dengan menggunakan kunci letter L, setelah pintu terbuka saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib masuk ke dalam kendaraan tersebut guna mengebor kunci kontak agar bonggolan kunci kontak tersebut keluar dan setelah kendaraan dapat dinyalakan dengan cara kunci kontak dimasuki obeng minus dan diputar ke arah kanan sampai lampu indikator menyala sedangkan saksi berada di Sepeda Motor tersebut sambil mengawasi situasi sekitar selanjutnya kendaraan tersebut dibawa pergi oleh saudara Dias menuju ke Komplek Masjid Pemalang sedangkan saksi mengikuti dengan menggunakan Sepeda Motor setelah saksi dan saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib sampai di Komplek Masjid Pemalang tidak lama kemudian datang saksi Karno untuk membawa KBM Daihatsu Grand Max tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa di Blora sedangkan saksi dan saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib pulang ke Tegal dengan berboncengan Sepeda Motor;
- Bahwa saksi ketahui alasan KBM Daihatsu Grand Max tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa karena yang saksi tahu saksi Munir biasa menjual Mobil;

Halaman 15 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi mau mengambil KBM tersebut saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa fungsi dari masing-masing alat yang digunakan untuk melakukan pencurian KBM tersebut yaitu kunci leter L berfungsi untuk membuka kunci pintu kendaraan Grand Max yang akan diambil, bor dan mata bor kecil berfungsi untuk mengebor kunci kontak, obeng minus digunakan setelah kunci kontak keluar kemudian rumah kunci dimasuki obeng minus selanjutnya obeng diputar ke arah kanan dan kendaraan menyala;
- Bahwa pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian KBM di Kelurahan procot dan di Desa Dukuhdamu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max tahun 2016, warna abu-abu yang diambil Terdakwa bersana saksi tersebut dijual kepada Saksi Munir dengan harga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max tahun 2016, warna abu-abu tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu saksi mendapat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sdr. Dias mendapat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah Terdakwa karena yang telah menjualkan KBM tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan pembelian KBM tersebut yaitu setelah KBM diantar Terdakwa ke Blora kemudian sore harinya saksi Munari mentransfer ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang digunakan sebagai sarana ketika melakukan pencurian KBM Daihatsu Gand Max di Desa Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi ketahui pemilik 1 (satu) unit KBM Toyota Vios warna merah yang digunakan untuk sarana melakukan pencurian KBM di depan fotocopy Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal adalah milik konsumen di Bengkel Terdakwa yang bernama Bambang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil KBM Grand Max di 4 (empat) tempat tersebut yaitu untuk dimiliki KBM tersebut kemudian untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 16 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3, adalah milik sdr. Dias merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian KBM Grand Max di halaman Masjid Desa Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dan di tanah kosong samping rumah Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, 1 (satu) unit KBM Toyota Vios warna merah No. Pol : B.2135-CF adalah milik konsumen di bengkel milik saksi karno merupakan sarana yang saksi gunakan bersama dengan saksi Karno dan saudara Yudiyanto Alias Bewok untuk melakukan pencurian KBM Grand Max di halaman Foto copy Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan di depan sebuah Toko Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, 1 (satu) buah Handphone LG CE 0168 warna hitam imei 1 : 353028080713096, imei 2 : 353028080713104 beserta SIM card Telkomsel : 085329706170 adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Karno sebelum melakukan pencurian KBM Grand Max di halaman Foto copy Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan di depan sebuah Toko Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi MUNARI Alias MUN Alias MUNYUK Bin JASMIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 di Warung Kopi Desa Wulung, Kecamatan Randubelutung, Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi ditangkap karena saksi telah menerima barang yang diduga merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menerima barang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut sejak awal bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018;
- Bahwa saksi telah membeli barang dari Terdakwa berupa KBM jenis Daihatsu Grand Max berbagai macam warna dan tahun;

Halaman 17 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima barang dari Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa sekitar bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 sebanyak 4 (empat) kali yaitu KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016, warna abu-abu, KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016, warna putih, KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018, warna putih, KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2015, warna hitam;
- Bahwa sistem jual beli antara Saksi dan Terdakwa dengan cara pembayaran dilakukan setelah saksi melihat barang yang dimaksud, dan setelah saksi melihat barang tersebut kemudian saksi memberi harga barang tersebut;
- Bahwa cara jual beli tersebut dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu saksi membeli barang dari Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi kemudian Terdakwa menawarkan barang berupa KBM hasil dari tindak pidana setelah sepakat harga uang penjualan tersebut dipotong untuk melunasi hutangnya kepada saksi dan karena uang hasil penjualan KBM tersebut mendapatkan keuntungan yang cukup besar kemudian saksi mau menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi harga yang ditawarkan oleh Terdakwa lebih murah dari harga di pasar pada umumnya ataupun melalui Showroom;
- Bahwa saksi membeli barang-barang berupa KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016, warna abu-abu seharga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016, warna Putih seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018, warna Putih seharga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2015, warna Hitam Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa keadaan KBM berbagai macam warna dan tahun tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu KBM mengalami kerusakan di bagian kunci kontak dan kunci pintu, No.Pol Polisi sudah tidak sesuai dengan aslinya dan No.Pol kendaraan tersebut sudah diganti oleh Terdakwa sebelum diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi pada saat akan menjual KBM kepada Saksi bahwa KBM tersebut dari hasil mencuri yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya. Dimana Terdakwa bercerita kepada saksi rusaknya pintu kunci KBM tersebut dilakukan supaya bisa menguasai KBM

Halaman 18 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan merubah No.Pol dilakukan untuk mengelabui supaya tidak diketahui bahwa KBM tersebut merupakan hasil tindak pidana;

- Bahwa barang-barang berupa KBM yang saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi jual kembali kepada saudara Eli umur sekitar 30 tahun, alamat Kabupaten Lamongan tetapi sdri Eli menetap di Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu dimana saksi berkomunikasi dengan saudara Eli hanya melalui telephon;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Eli pada saat saksi bekerja di Kecamatan Atambua Kabupaten Belu yaitu pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa awalnya saksi menjual KBM kepada sadara Eli ketika saksi sudah pulang dari Kabupaten Belu saudara Eli menghubungi saksi dengan maksud menanyakan bisa mencarikan barang / KBM yang bisa dikirim ke alamat saudara Eli di Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu? Dari hal tersebut kemudian saksi meminta modal kepada saudara Eli guna membeli KBM dan setelah berhasil mendapat KBM yang dimaksud kemudian KBM tersebut saksi kirim ke saudara Eli denga cara saksi mengendari KBM tersebut menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, setelah sampai di Pelabuhan saksi bertemu dengan orang kepercayaan saudara Eli bernama GITO, setelah bertemu dengan saudara Gito yang bekerja sebagai Satpam Depo sumber timor yang merupakan jasa pengiriman / Expedisi, kemudian saksi menyerahkan KBM tersebut dan pembayaran dilakukan dengan cara dikirim melalu transfer ke Rekening BNI milik saksi;
- Bahwa selain 4 (empat) kendaraan KBM yang Terdakwa Kirim ke saudara Eli berupa sepeda motor Jenis Honda Beat dan Yamaha Vixion sesuai permintaan saudara Eli karena selain Honda Beat dan Yamaha Vixion saudara Eli tidak mau menerima;
- Bahwa saksi mengirim barang -barang yang diminta oleh saudara Eli melalui sdr. Gito dengan jasa pengiriman Expedisi Sumber Timor sedangkan untuk pembayarannya selalu dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa Untuk pengiriman sepeda motor saksi hanya pada saat saksi mengirim KBM saja, dengan maksud untuk tambah-tambah saja;
- Bahwa saksi mendapat barang-barang berupa sepeda motor dan KBM yang dikirim ke saudara Eli melalui informasi dari rekan-rekan saksi yang ada di

Halaman 19 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya;

- Bahwa saksi ketahui barang-barang yang dikirim ke saudara Eli tersebut karena saudara Eli pernah mengatakan kepada saksi barang-barang berupa KBM dan sepeda motor tersebut akan dijual kembali ke Negara Timor Leste;
- Bahwa saksi membeli barang-barang berupa KBM dengan harga KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016, warna abu-abu seharga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016, warna Putih seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018, warna Putih dibeli saksi seharga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi membeli KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2015, warna Hitam Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi mau membeli barang-barang berupa KBM dari Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah karena saksi ingin mendapat keuntungan yang banyak;
- Bahwa setiap saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan saudara Eli selalu menggunakan Handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1272 dengan IMEI 1 : 356381/08/04451/8 dan IMEI 2 : 356382/08/044051/8;
- Bahwa saksi masih ingat jumlah nominal saudara Eli transfer ke Rek. saksi yaitu 1. Pada tanggal 19 September 2018. Sdri. Eli transfer ke Rekening saksi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 2. Pada tanggal 25 September 2018. saudara Eli transfer ke Rekening saksi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 3. Pada tanggal 1 Oktober 2018. Sdri. Eli transfer ke Rekening saksi sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 4. Pada tanggal 6 Oktober 2018. Sdri. Eli transfer ke Rekening saksi sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 5. Pada tanggal 1 Nopember 2018. Sdri. Eli transfer ke Rekening saksi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 6. Pada tanggal 7 Nopember 2018. Sdri. Eli transfer ke Rekening saksi sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang saksi peroleh dari saudara Eli dari hasil menjual barang-barang tersebut yaitu saksi gunakan untuk membayar KBM yang saksi beli dari saksi Karno Alias Cucuk dan selebihnya saksi gunakan untuk membeli Sepeda Motor Honda Vario 150 warna putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Vario 150 warna putih No.Ka MH1JM4112JK033119 dan No.Sin JM41E1026210, adalah Sepeda Motor yang Saksi beli dengan uang hasil kejahatan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Achmad Farikhi Alias Diaz Als Riol Bin Rokib:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi Makhrus Bin Toha;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Salon Vero masuk Desa Karanganyar, Kabupaten Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi Makrus Bin Toha sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman Masjid Tukul ikut Desa Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Gran Max Pick Up, warna abu-abu metalik, tahun 2016, untuk nomor polisinya leter G namun untuk angka dan huruf di belakangnya saksi tidak tahu dan kedua hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di samping sebuah rumah yang berada di Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Gran Mak, warna Putih, tahun 2017, untuk nomor polisinya leter G namun untuk angka dan huruf di belakangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi Makhrus Bin Toha yaitu dengan cara saksi berangkat berboncengan dengan menaiki

Halaman 21 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Mio M3 milik saksi dan waktu itu saksi yang mengendarai saksi Makhrus bin Toha yang membonceng, sesampainya di lokasi saksi turun dari sepeda motor menuju kendaraan yang akan diambil lalu saksi membuka pintu dengan cara merusak, setelah pintu terbuka saksi masuk kedalam kendaraan tersebut guna mengebor kunci kontak dengan tujuan agar rangkaian kunci kontak tersebut keluar dan setelahnya kendaraan dapat dinyalakan dengan cara kunci kontak dimasuki obeng min dan di putar kearah kanan sampai lampu indicator menyala dan kalau sudah menyala kemudian kendaraan tersebut dinyalakan dan dibawa pergi dari lokasi tersebut oleh saksi sedangkan saksi Makhrus standby di sepeda motor yang di parkir tidak jauh dari lokasi sambil mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa saksi maupun saksi Makhrus Bin Toha tidak tahu siapa pemilik kendaraan yang diambil oleh saksi bersama saksi Makhrus Bin Toha ke semuanya jenis Pick Up yang diambil tersebut yang jelas kendaraan-kendaraan tersebut adalah milik orang lain yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi dan saksi Makhrus Bin Toha melakukan perbuatan pencurian tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Makhrus Bin Toha melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa Kunci leter "L" digunakan untuk membuka kunci pintu kendaraan yang akan diambil bor dan mata bor kecil digunakan untuk mengebor kunci kontak kendaraan Grand Max yang akan diambil sehingga dengan di bornya kunci kontak maka bonggolan kunci kontak akan keluar dengan sendirinya tujuannya agar memudahkan kontak di stater guna menyalakan mesin, obeng min kegunaannya yaitu setelah bonggolan kunci kontak keluar kemudian rumah kunci di masukan obeng min tadi dan kemudian obeng di putar kearah kanan dan kendaraan pun menyala;
- Bahwa pemilik Kunci Letter T, Bor dan Mata Bor serta Obeng Min tersebut Milik Terdakwa;
- Bahwa mobil yang saksi ambil bersama dengan saksi Makrus Bin Toha dijual kepada Terdakwa di daerah Tegal dan yang menjualkan ke sana adalah Terdakwa seharga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan KBM sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian dibagi tiga yaitu saya mendapatkan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), saksi Makhrus Bin Toha dan Terdakwa juga mendapatkan masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah Terdakwa yang telah menjualkan KBM tersebut;

- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian yaitu berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 yang digunakan sebagai sarana ketika melakukan pencurian adalah milik saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan KBM tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli keperluan saksi sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 11.30 SWIB di Bengkel milik Terdakwa Desa Kalimati, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Markus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik Muhammad Asmani Bin Asrori dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto pada saat melakukan pencurian di sebuah halaman Toko

Halaman 23 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kab. Tegal dengan cara Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok berangkat dari bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kalimati, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal sekitar pukul 12.00 WIB, dimana pada waktu itu yang menjadi sopir / joki adalah saksi Markus Bin Toha dan pada waktu itu juga sudah dipersiapkan alat-alat berupa 1(satu) set alat bor yang terdiri dari Mesin bor dan mata bor, serta kunci letter T modifikasi. Kemudian Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok pun keliling untuk mencari target sasaran yang cocok untuk diambil barangnya berupa kendaraan Roda 4 (empat) kemudian setelah sampai di sekitar Desa Procot kami mendapatkan target sasaran, selanjutnya Terdakwa membuka pintu KBM Grandmax dengan menggunakan kunci letter T modifikasi milik Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka spatbor lalu Terdakwa langsung mengebor spi rumah kunci tersebut untuk membuka kunci stang setelah spi terlepas kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan rumah kunci tersebut lalu Terdakwa keluar menuju KBM Sarana sedangkan saksi Makhrus Bin Toha langsung menyalakan KBM Grandmax menggunakan obeng yang sudah disiapkan dan langsung menuju ke timur alun-alun batang dan setelah sampai di Batang Terdakwa mengambil alih kemudi untuk membawa KBM hasil curian tersebut menuju ke Blora sedangkan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto alias Bewok kembali ke Tegal dengan menggunakan KBM Toyota Vios;

- Bahwa peran masing-masing antara Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok dalam melakukan pencurian yaitu Terdakwa berperan untuk membuka pintu dan merusak kunci stater KBM dan saksi Makhrus Bin Toha berperan menyalakan mesin KBM dan membawa pergi KBM hasil curian sedangkan saudara Yudiyanto alias Bewok berperan untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal yaitu Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto alias Bewok melakukan pencurian 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max tersebut mau Terdakwa miliki dan selanjutnya akan

Halaman 24 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual guna untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa karena Bengkel Terdakwa sedang sepi;

- Bahwa alat serta sarana pada saat Terdakwa melakukan pencurian kendaraan roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat bor yang terdiri dari mesin bor dan mata bor, 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 cm serta 3 (tiga) kunci letter T modifikasi, sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Vios, warna merah, No.Pol yang terpasang : B-2135-CF;
- Bahwa fungsi dari alat-alat dan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) set alat bor yang terdiri dari mesin bor dan mata bor berfungsi untuk merusak rumah kunci dan membuka kunci stang, 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 cm berfungsi untuk menyalakan memsin KBM, 3 (tiga) buah kunci letter T modifikasi berfungsi untuk merusak dan membuka pintu KBM, 1 (satu) unit KBM Toyota Vios warna merah berfungsi untuk sarana mencari sasaran;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit KBM Toyota Vios, warna merah, No.Pol yang terpasang : B-2135-CF yang digunakan Terdakwa untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut yaitu milik konsumen yang servise di Bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa konsumen Terdakwa tersebut tidak tahu bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Vios, dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max tersebut yang telah diambil Terdakwa, saksi Markus Bin Toha dan saudara Yudiyanto sudah alias Bewok Terdakwa jual kepada saksi Munari;
- Bahwa harga 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max tersebut Terdakwa jual kepada saksi Munari dengan harga Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan pertama KBM tersebut yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Makhrus alias Bewok mendapat bagian Rp. 6.000.00,00 (enam juta rupiah), saudara Yudiyanto Alias Bewok mendapatkan bagian Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk pembagian uang hasil penjualan kedua

Halaman 25 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM tersebut yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi Makhrus alias Bewok mendapat bagian Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Yudiyanto Alias Bewok mendapatkan bagian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang pembagian dari hasil penjualan KBM tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan untuk foya-foya;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tersebut sekarang ini sudah Terdakwa jual kepada saksi Munari;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil 2 (dua) unit KBM tanpa ijin di Desa Procot dan Desa Dukuhdamu, Terdakwa juga menerima atau membeli barang hasil curian berupa KBM Terdakwa juga membeli barang hasil curian berupa KBM dari saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Markus Bin Toha sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Jenis KBM yang Terdakwa beli dari saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Markhus yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa, 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa;
- Bahwa harga 2 (dua) unit KBM yang Terdakwa beli dari saudara Diaz dan saksi Markhus Bin Toha dengan harga masing-masing Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa, saya beli pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman Masjid daerah Pemalang dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa, Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman Masjid daerah Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Makhrus Bin Toha mendapatkan 2 (dua) unit KBM yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa didapat dengan cara mencuri diketahui dari rusaknya lubang kunci kabin dan kunci kontak;

Halaman 26 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit KBM yang telah Terdakwa beli dari saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Makhrus Bin Toha sudah Terdakwa jual ke saksi Munari Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Makhrus Bin Toha mendapatkan 2 (dua) unit KBM yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa dengan cara mencuri diketahui dari rusaknya lubang kunci kabin dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa kepada saksi Munari yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa, saya jual pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Blora, 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa, Terdakwa jual pada hari Selasa, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Blora;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan 2 (dua) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 2 (dua) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup harganya jauh dibawah harga pasaran karena tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa alasan KBM Daihatsu Grand Max tersebut harus diserahkan ke saudara Munir karena Terdakwa tahu saksi Munir biasa jual Mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto Alias Bewok melakukan perbuatan pencurian tidak ada meminta ijin kepada
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik kendaraan tersebut yang Terdakwa ambil bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah

Halaman 27 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah bor cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya.
- 3 (tiga) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah obeng min.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi - saksi yang meringankan (A de Charge), meskipun Majelis Hakim telah memberitahu mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 11.30 SWIB di Bengkel milik Terdakwa Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto Alias Bewok melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik saudara Muhammad Asmani Bin Asrori dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu PicK Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto Alias Bewok pada saat melakukan pencurian di sebuah halaman Toko Fotocopy Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kab. Tegal dengan cara Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto Alias Bewok berangkat dari bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kalimati, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal sekitar pukul 12.00 WIB, dimana pada waktu itu

Halaman 28 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



yang menjadi sopir / joki adalah saksi Markus Bin Toha dan pada waktu itu juga sudah dipersiapkan alat-alat berupa 1(satu) set alat bor yang terdiri dari Mesin bor dan mata bor, serta kunci letter T modifikasi. Kemudian Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok pun keliling untuk mencari target sasaran yang cocok untuk diambil barangnya berupa kendaraan Roda 4 (empat) kemudian setelah sampai di sekitar Desa Procot kami mendapatkan target sasaran, selanjutnya Terdakwa membuka pintu KBM Grandmax dengan menggunakan kunci letter T modifikasi milik Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka spatbor lalu Terdakwa langsung mengebor spi rumah kunci tersebut untuk membuka kunci stang setelah spi terlepas kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan rumah kunci tersebut lalu Terdakwa keluar menuju KBM Sarana sedangkan saksi Makhrus Bin Toha langsung menyalakan KBM Grandmax menggunakan obeng yang sudah disiapkan dan langsung menuju ke timur alun-alun batang dan setelah sampai di Batang Terdakwa mengambil alih kemudi untuk membawa KBM hasil curian tersebut menuju ke Blora sedangkan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok kembali ke Tegal dengan menggunakan KBM Toyota Vios;

- Bahwa peran masing-masing antara Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok dalam melakukan pencurian yaitu Terdakwa berperan untuk membuka pintu dan merusak kunci stater KBM dan saksi Markus berperan menyalakan mesin KBM dan membawa pergi KBM hasil curian sedangkan saudara Yudiyanto Alias Bewok berperan untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal yaitu Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok melakukan pencurian 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max tersebut mau Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual guna untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa karena Bengkel Terdakwa sedang sepi;
- Bahwa alat serta sarana pada saat Terdakwa melakukan pencurian kendaraan roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan alat berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set alat bor yang terdiri dari mesin bor dan mata bor, 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 cm serta 3 (tiga) kunci letter T modifikasi, sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Vios, warna merah, No.Pol yang terpasang : B-2135-CF;

- Bahwa fungsi dari alat-alat dan sarana yang dipergunakan Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) set alat bor yang terdiri dari mesin bor dan mata bor berfungsi untuk merusak rumah kunci dan membuka kunci stang, 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 cm berfungsi untuk menyalakan memsin KBM, 3 (tiga) buah kunci letter T modifikasi berfungsi untuk merusak merusak dan membuka pintu KBM, 1 (satu) unit KBM Toyota Vios warna merah berfungsi untuk sarana mencari sasaran;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit KBM Toyota Vios, warna merah, No.Pol yang terpasang : B-2135-CF yang digunakan Terdakwa untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut yaitu milik konsumen yang servise di Bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa konsumen Terdakwa tersebut tidak tahu bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Vios, dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max tersebut yang telah diambil Terdakwa, saksi Makhrus dan saudara Yudiyanto sudah Terdakwa jual kepada saksi Munari;
- Bahwa harga 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max tersebut Terdakwa jual kepada saksi Munari dengan harga Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan pertama KBM tersebut yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Makhrus Bin Toha mendapat bagian Rp. 6.000.00,00 (enam juta rupiah), saudara Yudiyanto Alias Bewok mendapatkan bagian Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk pembagian uang hasil penjualan kedua KBM tersebut yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi Makhrus Bin Toha mendapat bagian Rp. 5.000.00,00 (lima juta rupiah), saudara Yudiyanto Alias Bewok mendapatkan bagian Rp.5.000.000,00 (limat juta rupiah);

Halaman 30 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian dari hasil penjualan KBM tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan untuk foya-foya;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tersebut sekarang ini sudah Terdakwa jual kepada saksi Munari;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil 2 (dua) unit KBM di Desa Procot dan Desa Dukuhdamu, Terdakwa juga menerima atau membeli barang hasil curian berupa KBM Terdakwa juga membeli barang hasil curian berupa KBM dari saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Makhrus Bin Toha sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Jenis KBM yang Terdakwa beli dari saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Markus Bin Toha yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa, 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa;
- Bahwa harga 2 (dua) unit KBM yang Terdakwa beli dari saudara Diaz dan saksi Makhrus Bin Toha dengan harga masing-masing Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa, saya beli pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman Masjid daerah Pemalang dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa, Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman Masjid daerah Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Makhrus Bin Toha mendapatkan 2 (dua) unit KBM yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa didapat dengan cara mencuri diketahui dari rusaknya lubang kunci kabin dan kunci kontak;
- Bahwa 2 (dua) unit KBM yang telah Terdakwa beli dari saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Makhrus Bin Toha sudah Terdakwa jual ke saksi Munari Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Rp.

Halaman 31 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Achmad Farichi Alias Dias Alias Riol Bin Rokib dan saksi Makhrus Bin Toha mendapatkan 2 (dua) unit KBM yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa dengan cara mencuri diketahui dari rusaknya lubang kunci kabin dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa kepada saksi Munari yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup warna putih No. Pol : lupa, Terdakwa jual pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Blora, 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2016 warna abu-abu No. Pol : lupa, Terdakwa jual pada hari Selasa, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Blora;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan 2 (dua) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 2 (dua) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup harganya jauh dibawah harga pasaran karena tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan KBM Daihatsu Grand Max ke saudara Munir di Blora;
- Bahwa alasan KBM Daihatsu Grand Max tersebut harus diserahkan ke saudara Munir karena Terdakwa tahu saksi Munir biasa jual Mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik kendaraan tersebut yang Terdakwa ambil bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Muhamad Asmani Bin Asrori perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Makhrus dan saudara Yudiyanto Alias Bewok yaitu saudara Muhamad Asmani Bin Asrori kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha

Halaman 32 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Yudiyanto Alias Bewok yaitu kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karenaTerdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu melanggar pasal:

- Pertama : Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Atau
- Kedua : Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum persidangan perkara ini, adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP , yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam;

Halaman 33 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



6. Dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri suatu tempat kediaman;
7. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
8. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
9. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
10. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Karno Alias Cucuk Bin Sanianto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai



mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi 1. Windu Wahyu Prasetyo Bin Sutimin, saksi 2. Sainem Binti Tarhat, saksi 3. Taip Budiharjo Bin Atmo, saksi 4. Makrus Bin Toha, saksi 5. Munari Alias Mun Alias Munyuk Bin Jasmin, saksi 6. Achmad Farikhi Alias Diaz Alias Riol Bin Rokib serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu Terdakwa bersama saksi Markus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik Muhammad Asmani Bin Asrori dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudianto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo, bahwa cara Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok pada saat melakukan pencurian di sebuah halaman Toko Fotocopy Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kab. Tegal dengan cara Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok berangkat dari bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kalimati, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal sekitar pukul 12.00 WIB, dimana pada waktu itu yang menjadi sopir / joki adalah saksi Makhrus dan pada waktu itu juga sudah dipersiapkan alat-alat berupa 1(satu) set alat bor yang terdiri dari Mesin bor dan mata bor, serta kunci letter T modifikasi. Kemudian Terdakwa , saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok pun keliling untuk mencari target sasaran yang cocok untuk diambil barangnya berupa kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda 4 (empat) kemudian setelah sampai di sekitar Desa Procot Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mendapatkan target sasaran, selanjutnya Terdakwa membuka pintu KBM Grandmax dengan menggunakan kunci letter T modifikasi milik Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka spatbor lalu Terdakwa langsung mengebor spi rumah kunci tersebut untuk membuka kunci stang setelah spi terlepas kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan rumah kunci tersebut lalu Terdakwa keluar menuju KBM Sarana sedangkan saksi Markus langsung menyalakan KBM Grandmax menggunakan obeng yang sudah disiapkan dan langsung menuju ke timur alun-alun batang dan setelah sampai di Batang Terdakwa mengambil alih kemudi untuk membawa KBM hasil curian tersebut menuju ke Blora sedangkan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok kembali ke Tegal dengan menggunakan KBM Toyota Vios, akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok sehingga saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo kerugian yang dialami oleh saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok yaitu kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis (*Hoge Raad* 28 April 1930), namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil adalah sebuah barang berwujud yaitu barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok yaitu berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa dengan perbuatan Terdakwa lakukan bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok dipersidangan yang diambil adalah sebuah barang berwujud yaitu barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengenai keberadaan dan penguasaan berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun

Halaman 36 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ tersebut telah berpindah dari milik saudara Muhamad Asmani Bin Asrori dan saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi adanya;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih adalah milik saudara Muhamad Asmani Bin Asrori dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ adalah saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo, dimana 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih diambil Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sedangkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ, diambil Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok diambil pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal bukan milik Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi adanya;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van*

Halaman 37 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi 1. Windu Wahyu Prasetyo Bin Sutimin, saksi 2. Sainem Binti Tarhat, saksi 3. Taip Budiharjo Bin Atmo, saksi 4. Makrus Bin Toha, saksi 5. Munari Alias Mun Alias Munyuk Bin Jasmin, saksi 6. Achmad Farikhi Alias Diaz Alias Riol Bin Rokib serta keterangan Terdakwa telah mengambil penguasaan barang berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ untuk dimiliki Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain karena tidak berhak untuk berbuat demikian;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan di waktu malam;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik Muhammad Asmani Bin Asrori pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 03.00 WIB dan pukul 04.00 WIB tersebut merupakan suatu waktu yang berada antara matahari terbenam



dan matahari belum terbit, hal ini juga diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan saksi Markus Bin Toha bahwa Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ di halaman Toko Fotocopy milik Muhammad Asmani Bin Asrori dan di Jalan Depan toko milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo, suasana pada saat itu masih gelap dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan demikian unsur ke -5 (lima) yang dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi;

Ad. 6 Dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri suatu tempat kediaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu tempat kediaman adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia untuk tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidak perlu pekarangan tersebut harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan di atas pekarangan tertutup tersebut haruslah berdiri suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik Muhammad Asmani Bin Asrori dari halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal,

Menimbang, bahwa toko milik saudara Muhammad Asmani Bin Asrori dan toko milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo tersebut adalah tempat kediaman yang sehari-hari didiami oleh saudara Muhammad Asmani Bin Asrori dan saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka unsur ke-6 (enam) dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri suatu tempat kediaman telah terpenuhi;

Ad. 7 yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya haruslah benar-benar masuk ke dalam tempat kediaman ataupun di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri suatu tempat kediamannya dan disyaratkan bahwa keberadaan Terdakwa di tempat tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak atas tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ milik pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal tanpa seizin dan sepengetahuan dari saudara Muhammad Asmani Bin Asrori dan saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo selaku pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-7 (tujuh) yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 8 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu kerjasama secara nyata dari Terdakwa atau adanya pengetahuan dan kesadaran masing-masing Terdakwa untuk saling kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini haruslah diartikan dalam hubungan keturutsertaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui yaitu Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik Muhammad Asmani Bin Asrori pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa antara Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok telah terdapat adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama dan telah pula ada kerja sama secara fisik dalam mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik Muhammad Asmani Bin Asrori dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-8 (delapan) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.9 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan perbuatannya atau cara untuk memasukan barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa mengenai membongkar ataupun merusak, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan membongkar. Menurut doktrin hukum pidana, membongkar diartikan sebagai setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang sedangkan merusak memiliki pengertian yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian membongkar, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan merusak relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perbuatan membongkar;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian memanjat yang dimaksud di dalam unsur ini sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam unsur ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP, yang menyebutkan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat adalah juga perbuatan masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui sebuah lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali untuk masuk, demikian pula perbuatan meloncati atau menyebrangi selokan atau parit yang dimaksudkan atau digunakan sebagai penutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian anak kunci palsu, Pasal 100 KUHP menyebutkan bahwa setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka sebuah selot tertentu adalah anak kunci palsu bagi selot tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Tohadan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik Muhammad Asmani Bin Asrori dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00

Halaman 42 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu PicK Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo, bahwa cara Terdakwa bersama saksi Makhrus pada saat melakukan pencurian di sebuah halaman Toko Fotocopy Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kab. Tegal dengan cara Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok berangkat dari bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kalimati, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal sekitar pukul 12.00 WIB, dimana pada waktu itu yang menjadi sopir / joki adalah saksi Makhrus Bin Toha dan pada waktu itu juga sudah dipersiapkan alat-alat berupa 1(satu) set alat bor yang terdiri dari Mesin bor dan mata bor, serta kunci letter T modifikasi. Kemudian Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok pun keliling untuk mencari target sasaran yang cocok untuk diambil barangnya berupa kendaraan Roda 4 (empat) kemudian setelah sampai di sekitar Desa Procot Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mendapatkan target sasaran, selanjutnya Terdakwa membuka pintu KBM Grandmax dengan menggunakan kunci letter T modifikasi milik Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka spatbor lalu Terdakwa langsung mengebor spi rumah kunci tersebut untuk membuka kunci stang setelah spi terlepas kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan rumah kunci tersebut lalu Terdakwa keluar menuju KBM Sarana sedangkan saksi Makhrus langsung menyalakan KBM Grandmax menggunakan obeng yang sudah disiapkan dan langsung menuju ke timur alun-alun batang dan setelah sampai di Batang Terdakwa mengambil alih kemudi untuk membawa KBM hasil curian tersebut menuju ke Blora sedangkan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok kembali ke Tegal dengan menggunakan KBM Toyota Vios, akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok yaitu kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kunci letter T modifikasi dipergunakan untuk membuka pintu mobil setelah terbuka kemudian masuk kedalam dan membuka spatbor kemudi untuk mengebor spi rumah kunci untuk membuka stang dimana setelah spi terlepas kemudian langsung mengeluarkan kunci tersebut kemudian

Halaman 43 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



menyalakan KBM dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan tersebut berada dalam penguasaan mereka merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan memakai kunci anak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-9 (sembilan) yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Ad.10 unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis:

Gabungan (*samenloop*) beberapa perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Hal ini melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Dalam pasal ini bentuk gabungan adalah gabungan beberapa perbuatan (*meeraadsche samenloop* = *concursum realis*) yang maksudnya jika seseorang dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya. Gabungan apabila hukuman yang diancam bagi kejahatan itu sejenis, hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Windu Wahyu Prasetyo Bin Sutimin, saksi 2. Sainem Binti Tarhat, saksi 3. Taip Budiharjo Bin Atmo, saksi 4. Makrus Bin Toha, saksi 5. Munari Alias Mun Alias Munyuk Bin Jasmin, saksi 6. Achmad Farikhi Alias Diaz Alias Riol Bin Rokib serta keterangan Terdakwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kejahatan yang dilakukan dimana Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Toko Fotocopy Jl. Mangga Procot, Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max open cup tahun 2018 Nopol: G-1737-QZ warna putih milik Muhammad Asmani Bin Asrori dan perbuatan ke-2 (dua) dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan Depan toko ikut Desa Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu PicK Up Nopol : G1932 -SZ milik saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo, bahwa cara Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiyanto Alias Bewok pada saat melakukan pencurian di sebuah halaman Toko Fotocopy Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kab. Tegal dengan cara Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok berangkat dari bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kalimati, Kec. Adiwerana, Kab. Tegal sekitar pukul 12.00 WIB, dimana pada waktu itu yang menjadi sopir / joki adalah saksi Markus dan pada waktu itu juga sudah dipersiapkan alat-alat berupa 1(satu) set alat bor yang terdiri dari Mesin bor dan mata bor, serta kunci letter T modifikasi. Kemudian Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok pun keliling untuk mencari target sasaran yang cocok untuk diambil barangnya berupa kendaraan Roda 4 (empat) kemudian setelah sampai di sekitar Desa Procot Terdakwa dan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok mendapatkan target sasaran, selanjutnya Terdakwa membuka pintu KBM Grandmax dengan menggunakan kunci letter T modifikasi milik Terdakwa, saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung membuka spatbor lalu Terdakwa langsung mengebor spi rumah kunci tersebut untuk membuka kunci stang setelah spi terlepas kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan rumah kunci tersebut lalu Terdakwa keluar menuju KBM Sarana sedangkan saksi Makhrus langsung menyalakan KBM Grandmax menggunakan obeng yang sudah disiapkan dan langsung menuju ke timur alun-alun batang dan setelah sampai di Batang Terdakwa mengambil alih kemudi untuk membawa KBM hasil curian tersebut menuju ke Blora sedangkan saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto alias Bewok kembali ke Tegal dengan menggunakan KBM Toyota Vios, akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok sehingga saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo kerugian yang dialami oleh saksi Taip Budiraharjo Bin Atmo perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan saudara Yudiyanto Alias Bewok yaitu kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Makhrus Bin Toha dan Saudara Yudiyanto Alias Bewok dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dimana Ke- 2 (dua) kejahatan tersebut sejenis yaitu sama-sama tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-10 (sepuluh) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif

Halaman 45 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bor cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya, 3 (tiga) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah obeng min, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidaklah memiliki nilai ekonomis yang memadai, maka barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat 2 KUHP maka menurut hemâ Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirusakkan sampai tidak dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan

Halaman 46 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan akan dapat merubah tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Karno Alias Cucuk Bin Sanianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 47 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor cordless (bor tanpa kabel) beserta mata bornya.
- 3 (tiga) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah obeng min.

Dirusakkan Sampai Tidak Dipergunakan Lagi.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2019**, oleh kami **R.EKA P CAHYO N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**, dan **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua **R.EKA P CAHYO N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**, dan **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUDIARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD BAHARUDDIN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGI MAHA CAKRI , S.H., M.H.

R.EKA P CAHYO N S.H., M.H.

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDIARSIH, S.H.

Halaman 48 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 49, Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49